



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Andi Mane Sappile bin A. Sappile, usia 79 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Bougenville Raya Nomor 13, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Andi Achmad Sappile bin A. Sappile, usia 77 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Simae, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Andi Fahriah binti A. Sappile, usia 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tidung 8 Blok 11, Setapak 6 Nomor 98, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile, usia 70 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Andi Salawati bin A. Sappile, usia 66 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Ahmad Yani Nomor 5, Kelurahan

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Andi Nurdin bin A. Sappile, usia 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Nomor 5, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Andi Hatim bin A. Sappile, usia 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Melati, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Andi Zulkarnain bin A. Sappile, usia 58 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lasinrang BTN Bambu Runcing Blok F Nomor 8, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Andi Tenri Ola binti Andi Taufiq Hattas, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hamidong Nomor 6, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon IX**.

Pemohon IX dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 447/SK/ID/2024/PA.Sidrap tanggal 23 Oktober 2024;

Pemohon I sampai dengan **Pemohon IX** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



melawan

Hj. Andi Mapparessa, usia 78 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pole Baramuli, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon I**;
Andi Muh. Taufiq Hattas bin Andi Hattas, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 130, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 28 Oktober 2024, yang selanjutnya diperbaiki dengan Surat Perbaikan Permohonan tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru telah menikah secara Islam dengan laki-laki yang bernama Petta Lolo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Pinrakati;
3. Bahwa suami almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru yang bernama Petta Lolo telah meninggal dunia pada tahun 1965 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 460/429/Dukcapil tanggal 14 Oktober 2024;
4. Bahwa anak kandung almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru yang bernama Andi Pinrakati juga telah meninggal dunia yaitu pada tahun

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1974 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 460/430/Dukcapil, tanggal 14 Oktober 2024;

5. Bahwa semasa hidupnya anak almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru dan almarhum Petta Lolo yang bernama A. Pinrakati binti Petta Lolo tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;

6. Bahwa ayah dari almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru yang bernama H. Andi Makkiterru telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1935, demikian pula ibunya yang bernama Hj. P. Kalaru telah meninggal dunia pada tahun 1952. Keduanya meninggal secara Islam;

7. Bahwa almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru memiliki 2 (dua) orang saudara perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu yang bernama Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru (meninggal dunia tahun 1999) dan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru (meninggal dunia tahun 1992) dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa dari pernikahan almarhumah Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dengan H. A. Tinggi lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Andi Mapparessa binti A. Tinggi;

9. Bahwa dari pernikahan almarhumah Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dengan H. A. Sappile lahir 9 (sembilan) orang anak yaitu:

- 9.1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
- 9.2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
- 9.3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
- 9.4. Andi Suharti binti A. Sappile (almarhumah);
- 9.5. Andi Lanto, SE. bin A. Sappile (Pemohon IV);
- 9.6. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
- 9.7. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
- 9.8. Andi Nuryati binti A. Sappile (almarhumah);
- 9.9. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
- 9.10. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



10. Bahwa anak almarhumah Hj. P. Amba yang bernama Andi Nuryati binti H. A. Sappile telah menikah dengan laki-laki bernama A. Taufiq bin H. A. Hattas Iskandar dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama A. Tenri Ola binti A. Taufiq;

11. Bahwa almarhumah Andi Nuryati binti H. A. Sappile telah meninggal dunia pada hari Selasa 9 Maret 1993 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;

12. Bahwa anak almarhumah Hj. P. Amba yang bernama Andi Suhart binti H. A. Sappile telah menikah dengan laki-laki bernama A. Taufiq bin H. A. Hattas Iskandar dan tidak memiliki anak;

13. Bahwa almarhumah Andi Suharti binti H. A. Sappile telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dalam keadaan sakit dan meninggal secara Islam;

14. Seluruh subjek di atas seluruhnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;

15. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus kepentingan hukum berupa pengurusan sertifikat tanah atas nama almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru Nomor 68, 69, 71;

16. Bahwa para Pemohon bersedia dibebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru, adalah sebagai berikut:

2.1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- 2.2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
- 2.3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
- 2.4. Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile (Pemohon IV);
- 2.5. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
- 2.6. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
- 2.7. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
- 2.8. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);
- 2.9. Andi Tenri Ola binti A. Taufiq (Pemohon IX);
- 2.10. Hj. Andi Mapparessa (Termohon I);
- 2.11. Andi Muh Taufiq Hattas bin Andi Hattas (Termohon II);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, **Pemohon IX**, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri juga bertindak sebagai kuasa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII**, telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan **Termohon I** dan **Termohon II** tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran para Termohon di persidangan juga tidak disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan perbaikan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat



1. Bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama Petta Lolo Nomor 148/1318/X/KL-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. P. Kunca Nomor 140/464.3/103/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama H. A. Tinggi Nomor 148/1316/X/KL-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. P. Ruga Nomor 140/464.3/99/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama H.Andi Sappile Nomor 148/1317/X/KL-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 17 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



7. Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.P.Amba Nomor 140/464.3/101/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
8. Bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A.Pinrakati Nomor 140/464.3/102/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
9. Bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Andi Sukri Nomor 474.3/32/KM/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 28 April 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
10. Bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. Suharti Nomor 140/464.3/98/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
11. Bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. Nuryati Sappile Nomor 140/464.3/100/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
12. Bukti P.12 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama A. Makkiterru Nomor 132/SKet/DRP/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 11 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



13. Bukti P.13 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Andi Pukkalaru Nomor 140/464.3/104/KR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 11 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

14. Bukti P.14 berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama : A. Mane Sappile Nomor 474.1/19/KPO/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tanggal 07 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

15. Bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Achmad Sappile Nomor 7314-LT-02062022-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

16. Bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Fahriah Nomor 1404/IST/CS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 14 Februari 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

17. Bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Lanto Nomor 234/1985, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 23 Oktober 1985. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

18. Bukti P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Salawati Nomor 7314-LT-24072020-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



19. Bukti P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A.Hatim Nomor 7314-LT-02062022-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
20. Bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Nurdin Nomor 7314-LT-248112024-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 November 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
21. Bukti P.21 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Zulkarnain Nomor 7314-LT-07062022-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
22. Bukti P.22 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Tenri Ola Nomor 741/IST/89/CS/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 02 Agustus 1995. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
23. Bukti P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A.Suharti Nomor 7314-LT-19042016-0077, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 April 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
24. Bukti P.24 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/46/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 15 Juni 1994. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

B. Saksi

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. **Baharuddin bin Tahang**, usia 78 tahun, mengaku sebagai tetangga Pemohon IX dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IX karena saksi adalah guru Pemohon IX dan bertetangga dengan orangtuanya;
- bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon IX, ayahnya bernama Andi Taufiq Hattas dan ibunya bernama Andi Nuryati;
- Bahwa saksi kenal dan Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru dan pernah bertemu;
- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru sudah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru pernah menikah secara Islam dengan laki-laki yang bernama Petta Lolo;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Petta Lolo, saksi hanya mendengar cerita bahwa suami Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru bernama Petta Lolo;
- Bahwa dari perkawinan Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru dengan Petta Lolo telah lahir seorang anak yang bernama Andi Pinrakati;
- Bahwa suami Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru telah meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa anak kandung Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru yang bernama Andi Pinrakati juga telah meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Pinrakati tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Petta Lolo dan Andi Pinrakati beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa bapak Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru bernama Andi Makkiterru dan ibunya bernama Hj. P. Kalaru;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa kedua orang tua Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Makkiterru dan Hj. P. Kalaru beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru mempunyai 2 (dua) saudara kandung yang bernama Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Tinggi;
- Bahwa dari pernikahan Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dengan Andi Tinggi telah lahir seorang anak yang bernama Hj. Andi Mapparessa binti A. Tinggi;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Amba binti A. Makkiterru pernah menikah dengan laki-laki yang bernama H. A. Sappile dan dalam perkawinannya telah lahir 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:
 1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
 2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
 3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
 4. Andi Suharti binti A. Sappile;
 5. Andi Lanto, SE. bin A. Sappile (Pemohon IV);
 6. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
 7. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
 8. Andi Nuryati binti A. Sappile;
 9. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
 10. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dengan H. A. Sappile beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa anak Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dan H. A. Sappile sudah ada 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia yaitu Andi Suharti binti A. Sappile dan Andi Nuryati binti A. Sappile;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Suharti binti A. Sappile dan Andi Nuryati binti A. Sappile beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Nuryati binti A. Sappile pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Andi Muh Taufiq Hattas bin Andi Hattas dan dalam perkawinannya lahir seorang anak yang bernama Andi Nuryati binti A. Sappile;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Suharti binti A. Sappile pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Andi Muh Taufiq Hattas bin Andi Hattas dan tidak dikaruniai anak;

2. Andi Mutiah binti Andi Fadli Lurang, usia 37 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon IX dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IX karena ayah saksi sepupu satu kali dengan ibu Pemohon IX dan juga saksi pernah bertetangga dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon IX, ayahnya bernama Andi Taufiq Hattas dan ibunya bernama Andi Nuryati;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru karena dulu saksi sering dititip di rumahnya;
- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru sudah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa menurut cerita yang saksi pernah dengar, semasa hidupnya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru pernah menikah secara Islam dengan laki-laki yang bernama Petta Lolo dan mempunyai anak bernama A. Pinrakati;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami dan anak dari Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru;
- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Tinggi;
- Bahwa dari pernikahan Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dengan Andi Tinggi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. Andi Mapparessa binti A. Tinggi;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Amba binti A. Makkiterru pernah menikah dengan laki-laki yang bernama H. A. Sappile dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :
 1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
 2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
 3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
 4. Andi Suharti binti A. Sappile;
 5. Andi Lanto, SE. bin A. Sappile (Pemohon IV);
 6. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
 7. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
 8. Andi Nuryati binti A. Sappile;
 9. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
 10. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);
- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dengan H. A. Sappile beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa anak Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dengan H. A. Sappile sudah ada 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



yaitu Andi Suharti binti A. Sappile dan Andi Nuryati binti A. Sappile;

- Bahwa semasa hidupnya Andi Suharti binti A. Sappile dan Andi Nuryati binti A. Sappile beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;

- Bahwa semasa hidupnya Andi Nuryati binti A. Sappile pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Andi Muh Taufiq Hattas bin Andi Hattas dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Tenri Ola binti A. Taufiq;

- Bahwa semasa hidupnya Andi Suharti binti A. Sappile pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Andi Muh Taufiq Hattas bin Andi Hattas dan tidak dikaruniai anak;

3. Andi Fadli Lurang bin H. Andi Kumba, usia 56 tahun, mengaku sebagai sepupu Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru;

- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru pernah menikah;

- Bahwa saksi tidak tahu nama suaminya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru;

- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru tinggal bersama dengan H. A. Sappile;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat suaminya Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru, saksi hanya tahu dari cerita bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru pernah menikah dan mempunyai seorang anak bernama Andi Pinrakati;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Pinrakati;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru tinggal bersama dengan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru;

- Bahwa semasa hidupnya Hj. P. Amba binti A. Makkiterru pernah menikah dengan laki-laki yang bernama H. A. Sappile dan dari pernikannya tersebut lahir 10 (sepuluh) orang anak yg bernama :

1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
4. Andi Suharti binti A. Sappile;
5. Andi Lanto, SE. bin A. Sappile (Pemohon IV);
6. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
7. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
8. Andi Nuryati binti A. Sappile;
9. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
10. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut,

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas yuridis para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah mereka yang disebut sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara penetapan ahli waris yang mana seharusnya sudah tidak ada sengketa di dalamnya sehingga pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan sepihak saja dalam hal ini adalah para Pemohon saja;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para Pemohon, ternyata terdapat pihak yang didudukkan sebagai pihak Termohon I yaitu **Hj. Andi Mapparessa** dan Termohon II yaitu **Andi Muh. Taufiq Hattas bin Hattas**;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan dan berkaitan dengan kepentingan subjek hukum lain harus mendudukkan subjek hukum tersebut sebagai pihak lawan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon yang mendudukkan yaitu **Hj. Andi Mapparessa** dan **Andi Muh. Taufiq Hattas bin Hattas** sebagai Termohon I dan Termohon II oleh Majelis Hakim dinilai sudah tepat. Hal mana juga telah sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama Bab Hukum Kewarisan huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, yang menegaskan bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya, apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, Termohon II hanya datang satu kali sedangkan Termohon I tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya para Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon IX datang menghadap ke persidangan sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dan Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 591/KPA.W20-A9/HK2.6/X/2024, yang telah bersesuaian dengan ketentuan tersebut dalam Surat Tuada Uldiltun Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, tanggal 21 September 1987. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang perempuan bernama Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru telah meninggal dunia dengan meninggalkan kerabat, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru ditetapkan sebagai pewaris sedangkan para kerabat yang ditinggalkannya ditetapkan sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti, untuk selanjutnya digunakan untuk mengurus sertifikat tanah atas nama Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru, sebagai **pewaris** dan siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai **ahli waris** dan/atau **ahli waris pengganti**;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.24 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.24 diajukan di muka persidangan, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* sesuai maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, keseluruhan bukti surat tersebut telah diajukan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.24 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 301 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keturunan Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru yang dibuat oleh Para Pemohon. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Rappang. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang penetapan hukum mengenai adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.13, berupa surat keterangan kematian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut meskipun dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh pejabat Desa dan/atau Kecamatan, namun bukti-bukti tersebut tidak tergolong akta otentik, sebab materi isinya menyangkut hal atau peristiwa yang bentuk akta otentiknya dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan. Oleh Majelis Hakim, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bawah P.14 sampai dengan P.24 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi. Ketiganya tidak tergolong subjek hukum yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 *R.Bg.*, sehingga ketiganya telah memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam 308 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagian keterangan saksi-saksi di atas yang menurut logika tidak mungkin dilihat dan dialami sendiri oleh saksi karena terpaut jauh waktu kejadian peristiwanya (*di antaranya peristiwa kematian, pernikahan dan kelahiran yang menjadi dasar hubungan orang tua-anak*), dan diperoleh dari penuturan, informasi dan cerita dari orang yang mengalami peristiwa terkait, dan/atau dari berita yang tersebar luas serta keadaan yang terus menerus dibenarkan oleh masyarakat secara turun temurun, sementara saksi yang mengalami kejadian sebenarnya sulit ditemukan karena peristiwa telah lama terjadi dan tidak tertulis serta merupakan pesan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa dimaksud. Oleh karena itu meskipun sebagian keterangan tersebut termasuk pada kategori *testimonium de auditu*, namun menurut Majelis Hakim oleh karena

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



terdapat alasan eksepsional seperti diuraikan di atas, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 745 yang menyatakan bahwa salah satu alasan eksepsional *mengakui testimonium de auditu* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia dan sebelum dia meninggal, menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi dapat bernilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang *testimonium de auditu* di atas juga sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil sepanjang terdapat kondisi bersifat eksepsional yang mendorong keterangan *de auditu* dipergunakan untuk memperoleh fakta peristiwa yang benar dalam sebuah kasus;

Menimbang, bahwa keterangan atau informasi yang diperoleh melalui orang-orang dan berita yang sudah tersebar luas dan terkenal tentang suatu keadaan atau peristiwa hukum juga dibenarkan untuk kasus atau bidang tertentu dalam hukum Islam salah satunya perkawinan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah pula memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.13, adalah surat keterangan kematian yang bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian, namun baru berupa bukti permulaan surat untuk pencatatan kematian, keterangan yang termuat pada bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan ketiga saksi para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan Bukti P.2 sampai dengan P.13, yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa:

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Petta Lolo telah meninggal pada tahun 1955;
- Hj. P. Kunca telah meninggal pada tahun 1999;
- H. A. Tinggi telah meninggal pada tahun 1989;
- Hj. P. Ruga telah meninggal pada tahun 2002;
- H. Andi Sappile telah meninggal pada 29 Desember 2004;
- Hj. P. Amba telah meninggal pada 2 Juni 1992;
- A. Pinrakati telah meninggal pada tahun 1974;
- Andi Sukri telah meninggal pada 28 April 2021;
- Andi Suharti telah meninggal pada 13 Oktober 2023;
- Andi Nuryati Sappile telah meninggal pada 9 Maret 1993;
- Andi Makkiterru telah meninggal pada tahun 1935;
- Hj. Andi Pukkalaru telah meninggal pada tahun 1952;
- Bahwa kedua belas orang tersebut di atas semasa hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai P.24, isinya didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga terbukti bahwa:

- Dari perkawinan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dengan H. A. Tinggi telah lahir 10 (sepuluh orang anak) yaitu: Andi Mane Sappile bin A. Sappile, H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile, Andi Fahriah binti A. Sappile, Andi Suharti binti A. Sappile, Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile, Andi Salawati binti A. Sappile, Andi Nurdin bin A. Sappile, Andi Nuryati binti A. Sappile, Andi Hatim bin A. Sappile, Andi Zulkarnain bin A. Sappile;
- Dari perkawinan Andi Nuryati binti A. Sappile dengan Andi Muh. Taufiq Hattas bin Hattas telah lahir satu orang anak yaitu Andi Tenri Ola binti Andi Muh. Taufiq Hattas;
- Andi Suharti binti A. Sappile menikah dengan A. Muh. Taufiq Hattas bin Hattas pada tanggal 9 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2002;
- Bahwa ayah dari Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru bernama A. Makkiterru telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1935;
- Bahwa ibu dari Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru bernama Hj. P. Kalaru telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1952;
- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru menikah hanya satu kali dengan laki-laki bernama Petta Lolo dan memiliki satu orang anak bernama A. Pinrakati;
- Bahwa Petta Lolo telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1965;
- Bahwa A. Pinrakati telah meninggal pada tahun 1974 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru memiliki 2 (dua) orang saudara kandung bernama Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru;
- Bahwa Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1999, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama H. A. Tinggi dan dikaruniai satu orang anak bernama Hj. A. Mapparessa binti H. A. Tinggi;
- Bahwa H. A. tinggi telah meninggal pada tahun 1989;
- Bahwa Hj. P. Amba binti A. Makkiterru telah meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama H. A. Sappile dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak bernama:
 1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
 2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
 3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
 4. Andi Suharti binti A. Sappile;
 5. Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile (Pemohon IV);
 6. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
 7. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



8. Andi Nuryati binti A. Sappile;
9. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
10. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);

- Bahwa H. A. Sappile telah meninggal pada 29 Desember 2004;
- Bahwa Andi Nuryati binti A. Sappile telah meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama A. Taufiq Hattas bin Hattas dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu A. Tenri Ola;
- Bahwa Andi Suharti telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada 13 Oktober 2023 dan semasa hidup menikah dengan laki-laki bernama A. Taufiq Hattas bin Hattas namun tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat atas nama Pewaris (Hj. P. Ruga bin A. Makkiterru) terlepas apakah pewaris benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, sedangkan ahli waris pada pokoknya yaitu orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b menguraikan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, di antaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa *waris-malwaris* hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam kewarisan Islam tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2002, sedangkan Andi Suharti binti A. Sappile telah meninggal pada 13 Oktober 2023. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru dan Andi Suharti binti A. Sappile, sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru pada saat meninggal dunia, tidak meninggalkan orang tua, anak, suami dan saudara;

Menimbang, bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru memiliki 2 (dua) orang saudara kandung bernama Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru yang telah lebih dulu meninggal;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173."

Menimbang, bahwa untuk jelasnya siapa saja ahli waris pengganti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan maksud dari frasa "ahli waris" dan kata "anaknya" yang termaktub dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa frasa "ahli waris" dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) tersebut merujuk pada frasa yang sama (ahli waris) sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 174

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, suami, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri; Menimbang, bahwa adapun maksud dari kata “anaknya” dalam ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu: (i) pengertian secara tekstual dari kata anak melahirkan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah kerabat nasab dalam garis lurus yang terbatas pada satu tingkat ke bawah; atau (ii) pengertian berdasarkan maksud atau tujuan dari adanya ketentuan mengenai ahli waris pengganti, yaitu untuk mengatasi problem tidak terpenuhinya rasa keadilan atas fenomena *patah titian*, yang menyebabkan anak keturunan pewaris yang telah ditinggal orang tuanya, yang sejatinya jauh lebih membutuhkan perlindungan serta manfaat melalui distribusi hak waris, justru terhalang mendapatkan hak, sehingga melahirkan pemahaman bahwa kata “anaknya” pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dimaknai secara terbatas pada kerabat nasab dalam garis lurus yang terbatas pada satu tingkat ke bawah, melainkan bermakna “anak keturunannya”, sehingga apabila anaknya juga sudah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah cucunya, dan seterusnya. Dari kedua pengertian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengertian yang sejalan dengan jiwa dari norma hukum tentang ahli waris pengganti adalah pengertian yang kedua, sehingga pengertian dimaksud selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam penerapan hukum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang saudara kandung bernama Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru dan Hj. P. Amba binti A. Makkiterru. Namun demikian, kedua saudara kandungnya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anak keturunannya; Menimbang bahwa Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Hj. A. Mapparessa binti H. A. Tinggi

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



yang dapat menggantikan kedudukan Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Hj. P. Amba binti A. Makkiterru meninggal dunia dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung. Pada saat Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru meninggal, 9 (sembilan) orang anak dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru masih hidup dan 1 (orang) sudah meninggal yaitu A. Nuryati binti A. Sappile;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) orang anak kandung Hj. P. Amba binti A. Makkiterru dapat secara langsung menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

1.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
3. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
4. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
5. Andi Suharti binti A. Sappile;
6. Andi Lanto, SE. bin A. Sappile (Pemohon IV);
7. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
8. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
9. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
10. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru yaitu A. Nuryati binti A. Sappile telah meninggal lebih dulu dari Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Andi Tenri Ola binti A. Muh. Taufiq Hattas yang tidak lain merupakan cucu dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru. Dengan demikian, satu orang cucu dari Hj. P. Amba tersebut dapat menggantikan kedudukan Hj. P. Amba binti Makkiterru sebagai ahli waris pengganti dari jalur A. Nuryati binti A. Sappile;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh Andi Suharti binti A. Sappile;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, Andi Suharti binti A. Sappile meninggalkan seorang suami namun tidak meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini menunjukkan pula bahwa Andi Suharti binti A. Sappile memiliki 9 (sembilan) orang saudara kandung, satu di antaranya telah meninggal dunia lebih dulu dari Andi Suharti binti A. Sappile, yaitu Andi Nuryati binti A. Sappile;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa untuk menentukan karib kerabat pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari A. Suharti binti A. Sappile adalah suaminya yaitu Andi Muh. Taufiq Hattas bin Hattas;

Menimbang, bahwa Allah Swt dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَيِّقُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُوكُ مِمَّا تَرَكَمَا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan mengenai adanya hak waris saudara kandung pewaris apabila pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 8 (delapan) orang saudara kandung Andi Suharti binti A. Sappile dapat secara langsung menjadi ahli waris Andi Suharti binti A. Sappile, yaitu:

1. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (Pemohon I);
2. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (Pemohon II);
3. Andi Fahriah binti A. Sappile (Pemohon III);
4. Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile (Pemohon IV);
5. Andi Salawati binti A. Sappile (Pemohon V);
6. Andi Nurdin bin A. Sappile (Pemohon VI);
7. Andi Hatim bin A. Sappile (Pemohon VII);
8. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saudara kandung Andi Suharti binti A. Sappile, yaitu Andi Nuryati binti A. Sappile telah meninggal pada 9 Maret 1993 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Andi Tenri Ola binti A. Muh. Taufiq Hattas yang tidak lain merupakan keponakan Andi Suharti binti A. Sappile. Dengan demikian, satu orang keponakan Andi Suharti binti A. Sappile dapat menggantikan kedudukan Andi Nuryati binti A. Sappile sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara yuridis ahli waris dari A. Suharti binti A. Sappile adalah:

1. Andi Muh. Taufiq Hattas bin Hattas (suami);
2. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (saudara laki-laki);
3. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (saudara laki-laki);
4. Andi Fahriah binti A. Sappile (saudara perempuan);
5. Andi Lanto, S.E., bin A. Sappile (saudara laki-laki);
6. Andi Salawati binti A. Sappile (saudara perempuan);
7. Andi Nurdin bin A. Sappile (saudara laki-laki);
8. Andi Hatim bin A. Sappile (saudara laki-laki);
9. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (saudara laki-laki);

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



10. Andi Tenri Ola binti Andi Muh. Taufiq Hattas (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Andi Nuryati binti A. Sappile);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, segenap petitum permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang sejatinya tidak mengandung sengketa sekalipun dalam perkara *a quo* diperiksa secara *contentious*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2002;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. P. Ruga binti A. Makkiterru, yaitu:
 - 3.1. Hj. A. Mapparessa binti H. A. Tinggi (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Kunca binti A. Makkiterru);
 - 3.2. Andi Mane Sappile bin A. Sappile (keponakan laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
 - 3.3. H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (keponakan laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
 - 3.4. Andi Fahriah binti A. Sappile (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
 - 3.5. Andi Suharti binti A. Sappile (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- 3.6. Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile (keponakan laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
- 3.7. Andi Salawati binti A. Sappile (keponakan perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
- 3.8. Andi Nurdin bin A. Sappile (keponakan laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
- 3.9. Andi Tenri Ola binti Andi Muh. Taufiq Hattas (cucu perempuan, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti Makkiterru dari jalur Andi Nuryati binti A. Sappile);
- 3.10. Andi Hatim bin A. Sappile (keponakan laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);
- 3.11. Andi Zulkarnain bin A. Sappile (keponakan laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Hj. P. Amba binti A. Makkiterru);

4. Menyatakan Andi Suharti binti A. Sappile adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2023;

5. Menetapkan ahli waris dari Andi Suharti binti A. Sappile, yaitu:

- 5.1 Andi Muh. Taufiq Hattas bin Hattas (suami);
- 5.2 Andi Mane Sappile bin A. Sappile (saudara laki-laki);
- 5.3 H. Andi Achmad Sappile bin A. Sappile (saudara laki-laki);
- 5.4 Andi Fahriah binti A. Sappile (saudara perempuan);
- 5.5 Andi Lanto, S.E. bin A. Sappile (saudara laki-laki);
- 5.6 Andi Salawati binti A. Sappile (saudara perempuan);
- 5.7 Andi Nurdin bin A. Sappile (saudara laki-laki);
- 5.8 Andi Hatim bin A. Sappile (saudara laki-laki);
- 5.9 Andi Zulkarnain bin A. Sappile (saudara laki-laki);
- 5.10 Andi Tenri Ola binti Andi Muh. Taufiq Hattas (keponakan perempuan, sebagai ahli waris Pengganti dari Andi Nuryati binti A. Sappile);

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I., M.H.** dan **Icha Satriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Sitti Naimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, di luar hadirnya Termohon II tanpa hadirnya Termohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 1.190.000,00
 - PNBPN Panggilan : Rp 30.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.370.000,00
- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Sidrap